

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG *ISTIḤĀDAH* (Studi Kasus Di Desa Pagerwojo Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)

Maulidin Syafi'i
Mahasiswa Pascasarjana Unhasy Tebuireng Jombang

Abstract

There are three types of blood coming out of women, namely menstruation, childbirth (*nifas*) and *istihadhah*. Postpartum blood identity clearly seen from the condition and when it was out. *Istihadhah* blood and menstruation are different. Discharge of blood is closely related to one's worship sessions. Therefore, understanding to the main characteristics of the two types of consequences it attitude. In this study focused on how the attitudes of women in rural districts Pagerwojo Perak Jombang. The results showed that the absence of the ability to sort the quality of *al-dam al-qawiy* and *al-dam al-dha'if* to determine the legal status of blood. Especially for women who are first-time bleeding (*al-mubtadiyah*) or women who have had a habit of the menstrual cycle (*al-mu'tadah*).

Keyword: istiḥādah, menstruation, worship sessions

A. PENDAHULUAN

Upaya ijtihad dan tuntunan perubahan sosial yang terus bergulir membuat Islam memberikan ruang untuk menemukan suatu jawaban yang bisa dijadikan pegangan sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia. Perwujudan hal itu dianggap sebagai sebuah tuntutan perubahan sosial, sehingga turut pula membawa perubahan pada hukum. Sebuah kaidah menyebutkan “perubahan hukum terjadi karena perubahan waktu dan ruang, niat dan manfaat.”¹

Perubahan tersebut juga terjadi dalam permasalahan mengenai perempuan. Permasalahan perempuan dalam Islam telah mendapatkan perhatian yang lebih dari ulama-ulama fikih. Adanya ketentuan-ketentuan yang terperinci mengenai haid dan *istiḥādah* menandakan bahwa para ulama berusaha untuk menggali lebih dalam untuk mengetahui keterangan yang lebih jelas mengenai perempuan. Hal yang menjadi keresahan justru karena tidak semua perempuan mampu membedakan darah haid dan *istiḥādah* berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam kitab-kitab fikih.

Pembahasan soal darah pada perempuan (*haid*, *nifas*, dan *istiḥādah*) adalah pembahasan yang paling sering dipertanyakan oleh kaum perempuan. Pembahasan ini merupakan salah satu bahasan yang tidak mudah dalam masalah fiqih, sehingga banyak yang kurang tepat dalam memahaminya. Bahkan meski pembahasannya telah berulang kali disampaikan, masih banyak perempuan muslimah yang belum memahami hukum dan perbedaan dari ketiga darah ini. Hal ini mungkin karena darah tersebut keluar dari jalur yang sama namun pada setiap perempuan tentulah keadaannya tidak selalu sama, dan berbeda pula hukum dan penanganannya.

¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*; (Tasikmalaya : PT Latifah Press, 2004), 68.

Istihādah adalah darah yang keluar dari bagian bawah rahim pada selain waktu haid dan nifas. Perbedaan penjelasan dari berbagai sudut pandang dan pendapat ulama fikih tentang *istihādah* tentu akan berimplikasi terhadap ibadah yang dilakukan oleh perempuan, karena problem *istihādah* menyangkut permasalahan ibadah.²

Masalah *istihādah* dengan mengacu pada kondisi *istihādah* yang dihadapi oleh perempuan masa kini ada kemungkinan berbeda dengan temuan ulama terdahulu. Penelitian ini akan difokuskan pada (1) Bagaimanakah pendapat ulama empat madzhab mengenai *istihādah* dan status hukumnya (2) Bagaimanakah kasus *istihādah* yang terjadi di desa Pagerwojo kecamatan Perak kabupaten Jombang (3) Bagaimanakah relevansi pendapat para ulama empat madzhab mengenai *istihādah* dengan kasus *istihādah* yang terjadi di desa Pagerwojo kecamatan Perak kabupaten Jombang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tekstual yang termasuk kategori studi pustaka yang memerlukan olahan uji kebermaknaan empiris di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan memahami penjelasan-penjelasan para ulama terkait dengan kasus *istihādah* dan solusi hukumnya yang diambil dari teks-teks kitab hasil karya ulama tersebut, kemudian dihubungkan dengan kasus *istihādah* yang terjadi sekarang.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa perempuan yang mengalami kasus *istihādah* di lingkungan desa Pagerwojo kecamatan Perak kabupaten Jombang. Data dikumpulkan dengan teknik angket dan wawancara/interview terhadap beberapa perempuan di desa Pagerwojo kecamatan Perak kabupaten Jombang terkait dengan kasus *istihādah* yang dihadapi. Melalui editing dan organisasi data, analisis data dilakukan melalui prosedur deduktif dan induktif.

C. HASIL PENELITIAN

Salah satu dari 21 kecamatan yang berada di dalam wilayah kabupaten Jombang adalah kecamatan Perak. Kecamatan Perak Terdiri dari 13 Desa 39 Dusun 99 RW dan 311 RT. Kecamatan dengan luas Wilayah 29,04 Km² ini memiliki kuantitas perempuan yang sedikit lebih tinggi, yakni laki-laki sebanyak 28.756 jiwa sementara perempuan : 29.006, atau 250 jiwa lebih banyak dibandingkan laki-laki. Satu di antara 13 desa yang berada di wilayah kecamatan Perak adalah desa Pagerwojo. Di desa itulah, responden perempuan berjumlah 100 orang diteliti mengenai siklus menstruasi dan kasus *Istihādah* yang pernah mereka alami.

Sebagaimana kasus haid yang memiliki keragaman pendapat, kasus mengenai *istihādah* juga sangat rentan dipahami berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan di antaranya kesulitan untuk mengklasifikasi antara darah kuat dan lemah sebagai salah satu cara menentukan darah *istihādah*. *Kedua*, objek penelitian (dalam hal ini perempuan yang diteliti) berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, baik karena perbedaan usia, kematangan berfikir, bentuk aktivitas. *Ketiga*, pengetahuan yang dimiliki perempuan juga terbatas dan masih sulit untuk menentukan darah yang dikeluarkan dengan informasi yang diterima dari khazanah klasik.

Oleh karena *Istihādah* merupakan darah yang keluar bukan di masa kebiasaan haid, yakni darah yang keluar selain hari-hari (waktu) haid maupun nifas dan bukan atas dasar kondisi fisik yang sehat, maka hukum *istihādah* merupakan kasuistik yang tidak semua

² Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. terjemahan (Semarang: CV. Asy Syifa', 1986), 69.

orang mengalami.³ Karena berkaitan dengan masa di luar masa haid dan masa nifas, maka penggalan data terkait dengan siklus bulanan haid menjadi mutlak dibutuhkan. Mengingat urgensitas pengetahuan mengenai *istihādah*, termasuk data siklus haid, maka penelitian ini memiliki momentum yang baik, di samping sebagai inventarisasi kondisi riil perempuan yang mengalami *istihādah* juga ikut memberitahukan informasi yang benar dan tepat terkait dengan pendarahan pervaginam yang terjadi pada perempuan.

Di samping itu, kasus *istihādah* di suatu daerah dengan daerah lain tentu ada beberapa perbedaan juga persamaan. Hal ini bukan berkaitan dengan usia minimal-maksimal haid, kebiasaan haid, serta minimal-maksimal siklus haid bulanan, namun juga faktor lain yang beragam dalam penentuan terjadinya *istihādah* pada seorang perempuan.

Untuk menemukan kasus *istihādah* dalam masa sekarang, penulis melakukan penelitian kepada 100 responden perempuan yang berusia dewasa di desa Pagerwojo kecamatan Perak kabupaten Jombang, yang telah mengalami menstruasi dan ada yang menjelang serta pasca menopause. Keseratus responden tersebut merupakan perempuan yang sudah menikah sebanyak 53 orang dan yang belum menikah sebanyak 47 orang. Dari 53 perempuan yang sudah menikah, 35 orang atau sekitar 60 % di antaranya mengikuti program KB (Keluarga Berencana) dengan berbagai varian produk infertilitas / alat kontrasepsi.

Penggalan data awal berpijak pada definisi *istihādah* sebagai darah yang keluar dari wanita bukan pada masa-masa haid dan nifas serta tidak ada kemungkinan bahwa ia darah haid, Jawad memberikan *tamsil* praktis mengenai *istihādah* sebagai darah yang melebihi masa haid, atau darah yang kurang dari masa paling sedikitnya haid.⁴

Berpijak pada hal tersebut, pertanyaan yang berisi tentang batas minimal haid, direspon oleh 100 responden dari desa Pagerwojo kecamatan Perak kabupaten Jombang sebagai berikut. Bahwa minimal haid yang dialami oleh perempuan desa Pagerwojo kecamatan Perak kabupaten Jombang antara masa kurang sehari sampai 6 hari. Rentang waktu terbanyak masa minimal haid adalah berkisar antara 2-3 hari dengan prosentase responden yang mencapai 56 %. Tidak ada yang mengalami minimal masa haid 5 hari, dan hanya 1 % dari responden yang mengalami minimal haid 6 hari, artinya ada seseorang yang mengalami masa minimal haid di saat perempuan lainnya mengalami standar haid. Imroatul Zuhriyah mengakui bahwa dirinya mengalami masa haid terbilang tinggi dibanding perempuan lainnya.

Secara detail, batas minimal haid yang dialami 100 perempuan desa Pagerwojo kecamatan Perak kabupaten Jombang yang ada dengan perincian; responden yang mengaku batas minimal haid adalah kurang dari sehari berjumlah 22 orang (atau 22 % dari total prosentase responden), responden yang mengaku memiliki batas minimal haid sehari ada 14 orang (14 %), responden yang mengaku memiliki batas minimal haid 2 hari ada 41 orang (41 %), responden yang mengaku memiliki batas minimal haid 3 hari ada 15 orang (15%), responden yang mengaku memiliki batas minimal haid 4 hari ada 7 orang, responden yang mengaku memiliki batas minimal haid 5 hari tidak ditemukan, dan responden yang mengaku memiliki batas minimal haid 6 hari ada satu orang saja.

Secara lebih mendetail, berikut tabel mengenai batas minimal haid yang dialami oleh perempuan desa Pagerwojo Perak Jombang:

³ Syamsuddin Ibnu Abdillah Muhammad bin al-Qāsim al-Ghāzi. *Fath al-Qarīb*. (Surabaya: Mahkota, t.th.), 109.

⁴ Muhammad Jawad al-Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. terjemahan, (Jakarta: Lentera. 2007), 37.

No	Batas Minimal Haid	Jumlah Responden	% Jumlah responden
1.	1 hari	22	22 %
2.	1 hari	14	14 %
3.	2 hari	41	41 %
4.	3 hari	15	15 %
5.	4 hari	7	7 %
6.	5 hari	-	-
7.	6 hari	1	1 %

Berkenaan dengan batas kebiasaan haid yang dialami perempuan desa Pagerwojo Perak Jombang dapat dinarasikan bahwa responden yang sering mengalami haid teratur 2 hari sebanyak 2 orang atau 2% dari jumlah responden, responden yang sering mengalami haid 3 hari sebanyak 5 orang, responden yang sering mengalami haid 4 hari sebanyak 7 orang atau sekitar 7 %, responden yang sering mengalami haid 5 hari sebanyak 16 orang.

Untuk kebiasaan haid berkala rutin selama 6 hari dialami responden sebanyak 15 orang, responden yang sering mengalami haid 7 hari sebanyak 30 orang, responden yang sering mengalami haid 8 hari sebanyak 9 orang, responden yang sering mengalami haid 10 hari sebanyak 10 orang, responden yang sering mengalami haid 12 hari sebanyak 3 orang atau 3 %, responden yang sering mengalami haid 14 hari sebanyak 2 orang, sementara responden yang sering mengalami haid 15 hari (masa maksimal haid menurut mayoritas ulama) hanya satu orang, dan berdasarkan responden di atas tidak ditemukan responden yang memiliki kebiasaan masa haid 9 hari, 11 hari, dan 13 hari.

Berikut tabel ringkasan dari responden perempuan desa Pagerwojo Perak Jombang mengenai masa kebiasaan haid:

NO	Batas Kebiasaan Haid	Jumlah Responden	Prosentase Jumlah responden
1.	2 hari	2 orang	2 %
2.	3 hari	5 orang	5 %
3.	4 hari	7 orang	7 %
4.	5 hari	16 orang	16 %
5.	6 hari	15 orang	15 %
6.	7 hari	30 orang	30 %
7.	8 hari	9 orang	9 %
8.	9 hari	-	
9.	10 hari	10 orang	10 %
10.	11 hari	-	
11.	12 hari	3 orang	3 %
12.	13 hari	-	
13.	14 hari	2 orang	2 %
14.	15 hari	1 orang	1 %

Sementara mengenai masa maksimal haid, diakui oleh responden perempuan desa Pagerwojo Perak Jombang dengan beragam pernyataan sebagai berikut:

Dari 100 responden yang memberikan jawaban mengenai siklus maksimal haid, responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid 5 hari sebanyak 2 orang, responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid 6 hari sebanyak 5 orang, responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid 7 hari sebanyak 15 orang,

responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid 8 hari sebanyak 7 orang, responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid 10 hari sebanyak 26 orang, responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid 11 hari sebanyak 15 orang, responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid 12 hari sebanyak 12 orang, responden, responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid 14 hari sebanyak 5 orang, dan responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid lebih dari 15 hari sebanyak 13 orang. Tidak ada responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid sejumlah 9 hari, 13 hari dan 15 hari.

Berikut rincian tabel mengenai jawaban responden perempuan desa Pagerwojo Perak Jombang tentang batas maksimal haid yang pernah dialami.

NO	Batas Maksimal Haid	Jumlah Responden	Prosentase Jumlah responden
1.	5 hari	2 orang	2 %
2.	6 hari	5 orang	5 %
3.	7 hari	15 orang	15 %
4.	8 hari	7 orang	7 %
5.	9 hari	-	-
6.	10 hari	26 orang	26 %
7.	11 hari	15 orang	15 %
8.	12 hari	12 orang	12 %
9.	13 hari		
10.	14 hari	5 orang	5 %
11.	15 hari	-	-
12.	Lebih 15 hari	13 orang	13%

Selain mengenai batas minimal, kebiasaan dan maksimal haid seperti di atas, diskursus mengenai *Istihādah* juga memuat kajian mengenai usia mulai haid dan *Istihādah*. Hal ini pula yang menyebabkan mayoritas ulama fikih perlu memberikan satu klarifikasi tertentu pada perempuan yang baru pertama kali mengalami *Istihādah* dengan istilah teknis *al-mustahadah al-mubtadiyah*.

Dengan berpijak dari terma tersebut, responden perempuan desa Pagerwojo Perak Jombang memberikan keterangan sebagai berikut.

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap 100 responden menunjukkan bahwa rata-rata mengalami pertama kali haid saat berumur berkisar antara umur 10 sampai 11 Tahun. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya responden yang baru mengalami haid pada usia tersebut. Rincian usia dan jumlah responden yang mengalami usia permulaan haid sebagai berikut:

Perempuan yang mengaku mengalami haid sebelum genap berusia 9 tahun berjumlah 3 orang, responden yang mengaku mulai mengalami haid di usia 9 tahun sebanyak 7 orang, responden yang mengaku mulai mengalami haid di usia 10 tahun sebanyak 23 orang, responden yang mengaku mulai mengalami haid di usia 11 tahun sebanyak 20 orang. Sementara responden yang mengaku mulai mengalami haid di usia 12 tahun sebanyak 36 orang, dan usia 12 tahun ini merupakan usia mayoritas responden mulai memasuki usia mentsruasi. Responden yang mengaku mulai mengalami haid di usia 14 tahun sebanyak 4 orang, dan responden yang mengaku mulai mengalami haid di usia 15 tahun sebanyak 7 orang. Tidak ada responden yang mengalami usia mulai haid di usia 13 tahun.

Ringkasan data tersebut dapat diketahui lebih mudah dalam tabel di bawah ini:

No	Usia Mulai Haid	Jumlah Responden	% Jumlah responden
1.	9 Tahun	3 orang	3 %
2.	9 tahun	7 orang	7 %
3.	10 tahun	23 orang	23 %
4.	11 tahun	10 orang	20 %
5.	12 tahun	36 orang	36 %
6.	13 tahun	-	-
7.	14 tahun	1 orang	4 %
8.	15 tahun	7 orang	7 %

Dari rincian tersebut, dapat ditemukan beberapa fakta di antaranya, pertama : mayoritas responden mulai mengalami masa haid saat berusia 12 tahun, atau pada kisaran usia kelas 5 atau 6 SD/MI. Kedua, Dalam beberapa kasus kecil ditemukan perempuan yang mengeluarkan darah sebelum genap berusia 9 tahun. Artinya, ada beberapa perempuan yang mengalami masa haid sebelum batas minimal yang ditetapkan oleh para ahli hukum sebagai batas minimum seseorang mulai mengeluarkan darah haid.

No	Nama	Usia (tahun)	Tanggal Lahir
1.	Nining Istiana	47	06 November 1968
2.	Umi Rosyida	47	09 April 1968
3.	Rbt. Hasanah	49	01 Juli 1966
4.	Nur Sholihah	50	20 Januari 1965
5.	Lianah	53	08 September 1962
6.	Mudrikah	60	12 Maret 1955
7.	Naharin	60	01 Februari 1955

Dari penjelasan dan uraian kasus hasil wawancara di atas, yakni penjelasan yang diberikan 100 responden perempuan desa Pagerwojo Perak Jombang, ada beberapa kesimpulan sementara yang bisa diinventarisasi menjadi beberapa fakta sebagai berikut:

1. Dari 100 responden, 3 orang di antaranya mengaku mulai mengeluarkan darah pertama kali saat berusia belum genap 9 tahun.
2. Dari 100 responden, 22 orang di antaranya mengaku pernah mengalami haid kurang dari sehari, atau beberapa jam saja.
3. Dari 100 responden, 39 orang mengaku pernah haid lebih dari 10 hari, dan 3 orang di antaranya mengaku pernah haid melebihi 15 hari.
4. Dari 100 responden, 3 orang telah berusia di atas 50 tahun.

Beberapa tindak lanjut pertanyaan yang disampaikan kepada para responden tertentu di atas didapati kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, responden yang mengalami keluar darah di luar ketentuan sebagaimana tersimpulkan di atas, mengaku memahami *Istihādah* sebagai peristiwa keluarnya darah di luar ketentuan batas minimal-maksimal haid, sebagaimana dipahami mayoritas responden lainnya,

Kedua, para responden tidak memperhatikan perubahan warna darah, sehingga ketentuan karakter darah kuat dan darah lemah tidak begitu dipertimbangkan. Oleh karena itu, wajar mereka lupa atau kurang yakin mengenai ada-tidaknya perubahan darah yang mereka alami.

Ketiga, Dari 13 responden yang pernah mengalami masa haid lebih dari 15 hari, misalnya, tidak ada satu pun responden yang berinisiatif untuk mencari tahu penyebab gangguan siklus menstruasi, atau keluar darah bukan pada masa haid-nifas tersebut, dari perspektif medis untuk mencari tahu kepastian penyebab *istihādah*. Mayoritas hanya mencukupkan penyebab darah keluar melebihi 15 hari pada luapan emosi yang besar, beban pikiran yang kian berat pada saat tertentu, serta aktivitas terlampau padat yang menyebabkan tubuh kelelahan.

Keempat, 100 responden yang berhasil dihimpun datanya mulai dari yang termuda berusia 18 tahun (Fitria Masyitasari, lahir 17 Ferbuari 1997) sampai yang paling tua berusia 60 tahun (Naharin, lahir 01 Februari 1955), mereka mengaku telah memiliki kebiasaan haid. Namun, 3 orang yang mengaku pernah mengeluarkan darah haid melebihi 15 hari, tidak satu pun yang memeperhatikan kualitas darah lemah dan kuat untuk menentukan darah haid atau *istihādah*

Kelima, 53 orang dari 100 responden mengaku telah menikah. Lebih dari 50 %, tepatnya 27 orang mengaku pernah mengeluarkan darah sewaktu hamil, dan menganggap darah tersebut bukan darah haid.

Keenam, Dari 53 perempuan yang sudah menikah tersebut, 35 orang di antaranya atau sekitar 66 % mengikuti program KB (Keluarga Berencana) dengan berbagai varian produk infertilitas / alat kontrasepsi. Lebih lanjut, 35 orang yang mengikuti program KB tersebut, 26 orang (sekitar 74 %) mengaku mengalami perubahan siklus menstruasi setelah mengikuti program KB dan 9 orang sisanya (26%) mengaku tidak mengalami perubahan setelah mengikuti program KB.

D. PEMBAHASAN

1. Pengertian *Istihādah*

Darah yang keluar dari alat kelamin perempuan, atau dalam istilah medis kerap disebut pendarahan *pervarginam* memang tidak bisa dianggap sebagai hal yang remeh sehingga cenderung tersepelekan. Hal ini karena pendarahan *pervarginam* yang dialami perempuan memiliki konsekuensi yang berkaitan dengan peribadatan perempuan sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, pengetahuan yang mendalam dan detail terkait dengan masalah ini menjadi sangat mendesak. Pengertian *istihādah* salah satunya disampaikan oleh Ibn al-Qāsim al-Ghāzi sebagai berikut:⁵

دم الا استحاضة هو الدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس لا على سبيل الصحة

“Darah yang keluar selain hari-hari (waktu) haid maupun nifas dan bukan atas dasar kondisi fisik yang sehat”.

Dalam definisi lain, Sulaiman al-Bujayrimi⁶ mengartikan *istihādah* sebagai darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas. Pernyataan itu semakna juga dengan apa yang dikatakan Ibrahim Muhammad al-Jamal.⁷

Ada benang merah dalam kedua definisi tersebut. Darah *istihādah* yang dianggap berbeda dan keluar tidak berada di siklus haid maupun waktu nifas, serta darah *istihādah* keluar bukan atas dasar kondisi sehat (*la ala sabiil al-sihah*) atau karena penyakit (*illah*). Hal yang cukup menarik adalah, kendati *istihādah* memiliki similaritas (persamaan) yang

⁵ Syamsuddin Ibn Abdillah Muhammad bin al-Qāsim al-Ghāzi, *Fath al-Qarīb*. Surabaya: Mahkota, t.th),109.

⁶ Sulaiman al-Bujairimi, *Hāsyiyah al-Bujayrimi ala al-Minhaj*. (Beirut: Dar al-Fikr. 1995), 130.

⁷ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar’ah*, 69.

signifikan dengan haid, yang nantinya berpaut waktu secara tumpang tindih, *istihādah* memberikan kondisi tubuh yang tidak stabil sementara haid atau menstruasi justru menunjukkan kondisi perempuan yang sehat atau subur.

Oleh karena itu, merujuk pada definisi *istihādah* yang menguraikan *istihādah* secara praksis-aplikatif hanya berhubungan dengan batas minimal-maksimal haid bukan merupakan definisi yang komprehensi, sebagaimana diungkapkan pakar definisi al-Jurjani dalam Kitab al-Ta'rifat⁸ bahwa *istihādah* itu darah yang dilihat oleh perempuan lebih sedikit dari tiga hari dan lebih banyak dari 15 hari dalam siklus haid, dan melebihi 40 hari dalam masa nifas.

Kendati pun definisi al-Jurjani mendapatkan legitimasi dari beberapa kalangan ahli hukum, namun penekanan bahwa darah *istihādah* merupakan darah penyakit atau sebuah indikator mengenai kesehatan perempuan yang bermasalah perlu diketengahkan.

Secara lebih komprehensif, *istihādah* terbiasa dimaknai sebagai darah yang berasal dari urat yang pecah/putus, yang keluarinya bukan pada masa adat haid dan nifas -dan ini kebanyakannya-, tapi terkadang juga keluar pada masa adat haid dan saat nifas. Karena dia adalah darah berupa penyakit, maka dia tidak akan berhenti mengalir sampai wanita itu sembuh darinya. Karena itulah, darah *istihādah* ini kadang tidak pernah berhenti keluar sama sekali dan kadang berhentinya hanya sehari atau dua hari dalam sebulan.⁹

Ragam definisi yang tersampaikan di atas, ada beberapa kata kunci dalam mengurai definisi *istihādah* di antaranya adalah:

1. Merupakan darah penyakit, atau memberikan indikator bahwa perempuan sedang tidak sehat.
2. Darah akan berhenti setelah kondisi tubuh membaik atau sehat kembali
3. Bukan dalam siklus haid dan nifas

Selain itu, Rasulullah pernah mengisyaratkan pada karakteristik darah *Istihādah* itu bersumber dari *'irq* (pembuluh darah). Redaksi yang digunakan oleh Rasulullah dalam sebuah riwayat hadis oleh al-Nasa'i menyebutkan:¹⁰

أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا بن عدي عن محمد وهو بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش : أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرقٌ

Muhammad bin mutsanna menceritakan kepada kami bahwa ibn adi' menyampaikan kepada kami dari Muhammad dan beliau adalah ibn 'Amr ibn 'Alqamah ibn waqas dari ibn shihab dari 'Urwah ibn Zubair dari fatimah binti abi ubaisy. Sesungguhnya Ia sedang *Istihādah*, kemudian Nabi bersabda “ketika darah haid berupa darah hitam yang dikenal, maka tinggalkanlah shalat, dan ketika berwarna lain maka berwudlulah, karena itu adalah pembuluh darah”.

Dalam hadis tersebut, perempuan bernama Fatimah binti Abi Hubays tersebut mengadukan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan siklus darah bulanan yang dirasa berbeda dengan kebiasaan yang dirasakan. Pengaduan tersebut direspons oleh

⁸ Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut : Dar al-Sadiq, 2009), 22

⁹ Shalih bin Abdullah al-Lahim , *al-Ahkaám al-Murattabah ala al-Haid wa al-Nifási wa al-Istihādah*. Kairo: Dát al-Jauzy. 1929), 16-17.

¹⁰ Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali al-Khurrasani al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, (t.t: Maktab Mathbu'at Halab. 1986), 113.

Rasulullah dengan memberikan justifikasi mengenai karakteristik hadis haid yang biasa berlaku dalam sistem hormonal perempuan. Penekanan Rasulullah dalam kalimat “darah hitam yang dikenal” hendak menegaskan sesuatu bahwa secara kasat mata terdapat perbedaan yang signifikan dan mudah dikenali bagi seorang perempuan untuk membedakan darah haid dan bukan.

Selain itu, redaksi Rasulullah yang mengutarakan bahwa darah (*istihāḍah*) ini berasal dari ‘*irq*. Dalam kamus *al-Mawrid*¹¹ dijelaskan bahwa *irq* memiliki beberapa arti, di antaranya *vein*, *blood vessel* (pembuluh darah), *race* (keturunan), *stock* (stok), *descent* (asal mula), dan *rib* (tulang). Berdasarkan beberapa arti tersebut, arti yang paling sesuai untuk ‘*irq* adalah pembuluh darah, karena secara umum perdarahan terjadi akibat pecahnya pembuluh darah.

Pendekatan medis modern menguatkan sabda Rasulullah bahwa *istihāḍah* adalah ‘*irq* (perdarahan yang diakibatkan pecahnya pembuluh darah). Pembuluh darah tersebut tidak hanya ada di uterus bagian bawah, tetapi pada setiap anggota badan manusia. Berkaitan dengan *istihāḍah*, ‘*irq* adalah perdarahan abnormal, perdarahan tersebut bisa berasal dari uterus atau organ genital lainnya. Karena merupakan perdarahan abnormal, pengetahuan mengenai warna, bentuk, dan bau, merupakan hal yang bisa dilakukan bagi seorang wanita yang mengalami perdarahan di luar siklus menstruasi. Berdasarkan warna berdasarkan pada Hadīth yang diriwayatkan dari Fâtimah bint Abî Hubaish bahwa ia sedang *istihāḍah*, Rasulullah saw berkata kepadanya: “Darah haid adalah berwarna hitam yang dikenal, jika demikian tinggalkanlah salat namun jika selainnya, maka berwudu dan salatlah karena itu adalah ‘*irq*”.

2. *Istihāḍah* dan Batas Usia Haid

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa terjadi perbedaan tentang pendapat dalam menjelaskan *istihāḍah*, termasuk dalam identifikasi darah dan hukum syariat yang bersangkutan paut dengannya. Dalam perspektif hukum Islam, misalnya, yang digunakan adalah berkaitan dengan ibadah dan dalam kasus perempuan *istihāḍah* mereka dianggap suci serta tetap wajib melakukan ibadah. Sementara jika ditautkan antara perspektif fikih dengan medis mengenai *istihāḍah*, terlebih dari sisi bahwa *istihāḍah* adalah darah penyakit, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ketika seorang perempuan mengeluarkan darah dari vaginanya di luar siklus haid, bisa jadi disebabkan oleh penyakit.¹² Maka, perbedaan dalam menyikapi *istihāḍah* perlu juga diperkuat dengan perspektif yang benar mengenai *istihāḍah* dalam diskursus fikih. Kasus *istihāḍah* yang pernah dilaporkan pada Nabi terjadi pada Hamnah binti Jahsy Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majjah :¹³

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا يزيد بن هارون . أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمئة بنت جحش : - أنها استحاضت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم . فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إني استحضت حيضة منكرة شديدة . قال لها (احتشي كرسفا) قالت له أنه أشد من ذلك . إني أتجج ثجا . قال (تلجمي وتحضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام . ثم اغتسلي فصلي وصومي ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين . وأخري الظهر وقدمي العصر . واغتسلي لهما غسلا . وأخري المغرب وعجلي العشاء . واغتسلي لهما غسلا . وهذا أحب الأمرين إلي)

¹¹ Ruhi, Ba’albaki, *al-Mawrid*. (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin. 1993), 758

¹² Sulaiman al-Bujairimi, *Hāsyiyah al-Bujayrimi*, 130.

¹³ Ibnu Majjah, *Sunan Ibn Majjah*, (Beirut: Dar al Fikr, Beirut, t.th.), 205.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun berkata, telah memberitakan kepada kami Syarik dari Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil dari Ibrahim ibn Muhammad ibn Thalhah dari pamannya Imran ibn Thalhah dari ibunya Hamnah binti Jahsy, bahwasanya ia pernah mengalami istihadlah pada masa Rasulullah SAW, ia pun mendatangi Rasulullah SAW dan berkata; "Sesungguhnya aku mengeluarkan darah istihadlah yang sangat deras, "beliau bersabda: "Sumbatlah dengan kapas, "ia berkata; "darahku lebih dari itu, ia mengalir sangat deras," beliau bersabda: "Sumbatlah dengan kain, lalu tentukanlah kebiasaan haid sesuai dengan ilmu Allah, enam atau tujuh hari, setelah itu hendaklah engkau mandi, shalat dan puasa dua puluh tiga atau dua puluh empat hari. Akhirkanlah waktu shalat zuhur dan majukanlah shalat ashar, serta mandilah untuk melaksanakan kedua shalat tersebut. Juga, akhirkanlah shalat maghrib dan majukan shalat isya', serta mandilah untuk melaksanakan kedua shalat tersebut, inilah yang lebih aku sukai dari dua perkara itu."

Dalam keterangan hadis tersebut diketahui bahwa siklus haid yaitu terjadi 23-24 hari, jika melewati atau kurang dari angka tersebut maka disebut *istihādah*. Menurut penulis, hadis ini perlu dikaji lebih mendalam kembali terlebih dikaitkan dengan konteks kekinian. Selain dikarenakan haid merupakan siklus alamiah yang terjadi pada perempuan setiap bulan, peristiwa haid juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti yang telah dipaparkan di atas. Faktor faktor yang mempengaruhi haid perempuan masa sekarang tentu akan berbeda dengan perempuan masa Nabi ataupun para ulama.

Dalam pandangan Imam Syafi'i, masa minimal haid adalah sehari semalam dengan hitungan 24 jam dan masa maksimalnya adalah 15 hari. Apabila melebihi waktu tersebut bukan lagi dinamakan darah haid melainkan darah *istihādah*. Pandangan Imam Syafi'i tersebut terkait dengan realitas orang Madinah dan Irak karena wilayah penelitian Imam Syafi'i hanya terbatas di wilayah tertentu. Para imam yang selain Imam Syafi'i juga mempunyai batas-batas wilayah penelitian.¹⁴

Menurut penulis, pendapat ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja, terlebih mengetahui fakta historis bahwa penetapan batas minimal dan maksimal haid berdasarkan data dari perempuan tertentu, di beberapa tempat tertentu saja. Hal ini besar kemungkinan hasil riset ilmiah tersebut hanya berlaku di wilayah-wilayah tersebut dan tidak bisa dijadikan sebagai data untuk menggeneralisasi hukum kepada perempuan di seluruh penjuru dunia.

Perbedaan pendapat tersebut bukan saja masih terbuka pintu ijtihad dalam kasus mengenai *istihādah*, namun juga semakin jelas tentang pengetahuan yang mendalam mengenai *istihādah*. Sebagaimana darah *istihādah* juga biasa disebut darah penyakit, maka seiring dengan perkembangan zaman, kompleksitas jenis penyakit semakin banyak ditemukan, beberapa faktor yang mempengaruhi, misanya makanan, minuman, iklim dan lain-lain, dapat dikuak dalam ilmu kekinian terutama oleh sains dalam dunia medis. Hal ini turut menjadi bagian dari pertimbangan dalam mendalami problematika terkait darah *istihādah*, bahwa *nomenklatur* (tata nama) darah ini bukan dipastikan dengan batas minimal dan maksimal haid, namun ditentukan berdasarkan karakteristik darah *istihādah*.

¹⁴ Ahmad Asy-Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*; (Semarang : Amzah, 2004), 155.

Salah satu hadis yang menurut penulis mencerminkan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Nasa'i:¹⁵

أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا بن عدي عن محمد وهو بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش : أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق

“Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami bahwa ibn adi’ menyampaikan kepada kami dari Muhammad dan beliau adalah ibn ‘Amr ibn ‘Alqamah ibn waqas dari ibn shihab dari ‘Urwah ibn Zubair dari fatimah binti abi ubaisy. Sesungguhnya ia sedang *istihāḍah*, kemudian Nabi bersabda “ketika darah haid berupa darah hitam yang dikenal, maka tinggalkanlah shalat, dan ketika berwarna lain maka berwudlulah, karena itu adalah pembuluh darah”.

Ulasan yang tersurat dalam hadis tersebut secara jelas memberikan sebuah cara identifikasi sederhana untuk membedakan antara darah haid –warna hitam yang dikenal– dengan darah lain yang bukan haid. Namun, perkembangan diskursus mengenai *istihāḍah* telah berkembang hingga masuk dalam tataran definisi yang dianggap paten, bahwa *istihāḍah* erat kaitannya hanya dengan masa haid.

Mayoritas ulama mazhab bersepakat bahwa darah yang keluar dari perempuan yang belum genap berusia 9 tahun bukan disebut darah haid. Mayoritas ulama bersepakat memberikan tata nama identifikasi darah tersebut sebagai darah *istihāḍah*, kecuali mazhab Maliki yang secara teknis peristilahan tidak menyematkan nama “*istihāḍah*” pada kasus tersebut, namun memakai istilah “Darah penyakit dan rusak” (*dam ‘illat wa fasad*).¹⁶ Ketentuan mengenai umur 9 tahun ini salah satunya dilandaskan pada salah satu hadis riwayat al-Turmudzi dari Aisyah, ia berkata:¹⁷ “Ketika seorang perempuan telah berusia 9 tahun, maka dia telah menjadi perempuan dewasa (akil-baligh). Oleh karena itulah, berdasarkan normatif-empiris yang dijadikan sandaran para imam mazhab, usia 9 tahun dijadikan sebagai ketentuan hukum untuk batas usia minimal haid dapat diperlakukan secara umum. Sehingga jika didapati seorang perempuan mengeluarkan darah di bawah usia ini, maka darah tersebut tidak dikategorikan sebagai darah haid melainkan *istihāḍah*. Akan tetapi, al-Qarḍawi tidak sependapat dengan ketentuan mengenai batas usia minimal seseorang mulai dikatakan mengeluarkan darah haid pada usia 9 tahun. Menurut al-Qarḍawi, standar yang digunakan sebagai pembatas perempuan sudah dikenai taklif adalah darah, bukan usia. Sehingga dalam pandangannya, beliau mengatakan tidak ada batasan minimal umur seorang perempuan haid.¹⁸

Sementara temuan penelitian pada kasus maksimal usia haid tidak ditemukan. Rincian dari 100 responden, perempuan dengan usia yang mendekati dan melewati masa maksimal usia haid ada 7 orang, dengan perincian 3 perempuan yang tengah memasuki usia pra-menopause dan 4 orang telah memasuki usia menopause. Ketiga orang yang akan memasuki usia menopause adalah Nining Istiana (47 Tahun, lahir 06 November 1968),

¹⁵ Abū ‘Abd al-Rahman Ahmad bin Syu’aib bin Ali al-Khurrasani al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, (t.tp: Maktab Mathbu’at Halab, 1986), 113.

¹⁶ al-Jaziry, *Kitab....*, 69.

¹⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak al-Turmudzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya, t.th.), 417.

¹⁸ Yusuf al-Qarḍawi. *Fiqh al-Taharah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), 356.

Robihatul Hasanah (49 Tahun, lahir 01 Juli 1966), dan Umi Rosyida (47 Tahun, lahir 09 April 1968).

Sementara 4 perempuan yang telah memasuki usia menopause adalah Lianah (53 Tahun, lahir 08 September 1962), Nur Sholihah (50 tahun, lahir 20 Januari 1965), Naharin (60 Tahun, lahir 01 Februari 1955), dan Mudrikah (60 Tahun, lahir 12 Maret 1955).

Merunut ketentuan batas maksimal yang ditetapkan oleh para imam mazhab yaitu:¹⁹

Madzhab	Maksimal
Hanabilah	50 tahun
Hanafiyah	55 tahun
Malikiyyah	50-70 tahun
Syafiiyah	tidak ada batas
	Catatan: Usia wajar monopause 62 tahun. Darah yang keluar setelah perempuan berusia 62 tahun ini tetap bisa dinamakan darah haid.

Oleh karena itu, kendati pun ada 3 perempuan yang berusia di atas 50 tahun, yakni Lianah (53), Mudrikah (60) dan Naharin (60) namun mereka mengaku telah menopause (*al-aysah*) saat sebelum memasuki usia 50 tahun. Jadi, *Istihādah* yang berkaitan dengan usia maksimal haid tidak ditemukan dalam penelitian ini.

3. Istihādah dan Batas Masa Haid (*Muddat al-Hayḍ*).

Berkaitan *dengan* batas minimal masa haid, penelitian yang melibatkan 100 responden perempuan ini menyajikan data yang bisa dirinci sebagai berikut:

Bahwa minimal haid yang dialami oleh perempuan desa Pagerwojo kecamatan Perak kabupaten Jombang antara masa kurang sehari sampai 6 hari. Rentang waktu terbanyak masa minimal haid adalah berkisar antara 2-3 hari dengan prosentase responden yang mencapai 56 %. Tidak ada yang mengalami minimal masa haid 5 hari, dan hanya 1 % dari responden yang mengalami minimal haid 6 hari, artinya ada seseorang yang mengalami masa minimal haid di saat perempuan lainnya mengalami standar haid.

Secara detail, batas minimal haid yang dialami 100 perempuan desa Pagerwojo kecamatan Perak kabupaten Jombang yang ada dengan perincian; responden yang mengaku batas minimal haid adalah kurang dari sehari berjumlah 22 orang (atau 22 % dari total prosentase responden), responden yang mengaku memiliki batas minimal haid sehari ada 14 orang (14 %), responden yang mengaku memiliki batas minimal haid 2 hari ada 41 orang (41 %), responden yang mengaku memiliki batas minimal haid 3 hari ada 15 orang (15%), responden yang mengaku memiliki batas minimal haid 4 hari ada 7 orang, responden yang mengaku memiliki batas minimal haid 5 hari tidak ditemukan, dan responden yang mengaku memiliki batas minimal haid 6 hari ada satu orang saja.

Dengan mencermati data dan berpijak pada definisi *istihādah* dari Muhammad Jawad Mughniyah sebagai darah yang keluar dari wanita bukan pada masa-masa haid dan nifas serta tidak ada kemungkinan bahwa ia darah haid; *istihādah* sebagai darah yang melebihi masa haid, atau darah yang kurang dari masa paling sedikitnya haid, maka dapat disimpulkan terdapat paling tidak 22 perempuan yang mengalami *istihādah*, karena darah keluar kurang dari sehari.²⁰ Akan tetapi kesimpulan tersebut akan menjadi berbeda

¹⁹ Abdul Rahman al-Jaziry. *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, (Bacrut Libanon: Dar al-Kutub, 2006), 68-70.

²⁰ al-Mughniyah. *Fiqh Lima...*, 37.

manakala pendapat empat mazhab yang berkaitan dengan batas minimal masa haid dipaparkan.²¹

Mazhab	Minimal
Syafiiyah	sehari-semalam
Hanabilah	sehari-semalam
Hanafiyah	Tiga hari-tiga malam
Malikiyyah	tidak ada batas minimum ²²

Paparan tersebut akan menjadikan ketentuan mengenai hukum darah bagi 22 perempuan tersebut berbeda, yakni darah yang keluar kurang dari sehari tersebut dianggap sebagai darah istihadoh menurut mayoritas ulama mazhab (Syafiiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah), sementara bagi Malikiyyah darah tersebut masih bisa dianggap sebagai darah haid. Pendapat Malikiyyah yang berbeda dengan ketiga mazhab yang lain dikarenakan dalam ketentuan mazhab ini, tidak ada ketentuan dalam batas minimum haid. Bahkan jikalau setetes darah saja (*daf'ah wāhidah*) sudah bisa dikatakan darah itu sebagai darah haid.

Lain halnya dengan data yang diperoleh mengenai masa maksimal haid. Penelitian yang melibatkan 100 responden perempuan Pagerwojo ini menghasilkan detail temuan sebagai berikut. Seratus responden yang memberikan jawaban mengenai siklus maksimal haid, responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid 5 hari sebanyak 2 orang, responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid 6 hari sebanyak 5 orang, responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid 7 hari sebanyak 15 orang, responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid 8 hari sebanyak 7 orang, responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid 10 hari sebanyak 26 orang, responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid 11 hari sebanyak 15 orang, responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid 12 hari sebanyak 12 orang, responden, responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid 14 hari sebanyak 5 orang, dan responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid lebih dari 15 hari sebanyak 13 orang. Tidak ada responden yang mengaku pernah memiliki batas maksimal haid sejumlah 9 hari, 13 hari dan 15 hari.

Jika mengamati pada tabel data yang tersajikan, maka ada sekitar 13 orang yang mengaku memiliki maksimal haid sampai melebihi 15 hari. Meski tidak terjadi secara terus menerus, namun haid yang melebihi masa 15 hari tersebut dianggap sebagai darah *istihādah*. Perubahan jenis hukum darah, dari penamaan “darah haid” menjadi “darah *istihādah*” turut memberikan implikasi berkelanjutan tentang hukum-hukum Islam yang melekat dengannya, seperti kewajiban shalat, berpuasa Ramadhan, serta hukum lain yang sempat dilarang pada saat darah masih dinamakan haid.²³

Namun, saat mengamati rincian pendapat imam mazhab mengenai masa maksimal haid yang dipaparkan Abdur Rahman al-Jaziry, akan didapati ketentuan:²⁴

NO	Madzhab	Maksimal (hari)
1.	Syafiiyah	15
2.	Hanabilah	15

²¹ al-Jaziry, *Kitab....*, 71

²² Saat dihubungkan dengan masalah *Iddah* dan *istibra'* (kebersihan rahim), Malikiyyah berpendapat ada batas minimal haid, yakni sehari atau setengah hari.

²³ al-Jaziry, *Kitab*, 72.

²⁴ Ibid, 68-71.

3.	Hanafiyah	10 Catatan: Jika lebih dari 10 hari, maka masa haid dikembalikan kepada adat kebiasaannya.
4.	Malikiyyah	15 Catatan: Darah yang keluar setelah masa maksimal haid 15 hari, atau setelah menambah 3 hari dari kebiasaan haid (<i>istidhhar</i>), dinamakan darah <i>istihādah</i> .

Oleh karena itu, dalam memberikan ketentuan mengenai kasus yang dialami 13 perempuan tersebut, ketentuan yang diberikan semua mazhab akan memberikan hukum yang sama mengenai darah yang keluar melebihi 15 hari tersebut. Bahkan, jikalau mengikuti ketentuan mazhab Hanafi yang memberikan batasan maksimal haid dengan masa 10 hari saja, maka jumlah responden yang dianggap mengalami darah *istihādah* tidak hanya 13 orang, namun menjadi 45 orang, dengan rincian 15 orang (11 hari), 12 orang (12 hari), 5 orang (14 hari), dan 13 orang (melebihi 15 hari).

Namun penulis mendapati sebuah temuan yang menarik:

Pertama, bahwa semua responden meyakini bahwa darah mereka keluar yang melebihi masa 15 hari, langsung secara otomatis dianggap sebagai bukan darah haid. Klasifikasi karakter haid tidak menjadi pertimbangan perempuan desa Pagerwojo dalam menentukan hukum darah *istihādah*. Sementara kalau merujuk pada data temuan yang terungkap dari 100 responden mulai yang termuda berusia 18 tahun (Fitria Masyitasari, lahir 17 Februari 1997) sampai yang paling tua berusia 60 tahun (Naharin, lahir 01 Februari 1955), mereka mengaku telah memiliki kebiasaan haid (*al-mu'tadah*). Padahal, dengan mempertimbangkan kualitas darah, maka status darah yang keluar melebihi 15 hari bisa diklarifikasi berdasarkan kuat-lemahnya darah, jika darah terbilang kuat disebut masih darah haid sementara jika kualifikasi darah lemah disebut darah *Istihādah*.

Pertimbangan kemampuan mengenali kualitas darah ini pula, jika tak dimiliki oleh seorang perempuan *al-mu'tadah*, justru kebiasaan siklus haid menjadi pedoman. Artinya jika ada seseorang yang terbiasa haid 8 hari, misalnya, lalu bulan berikutnya dia mengeluarkan darah sampai 18 hari, maka perempuan tersebut bisa dianggap memiliki haid 8 hari dan masa istihadoh 10 hari manakala dia tidak memiliki kemampuan untuk memilah darah.

Responden yang sering mengalami haid teratur 2 hari sebanyak 2 orang atau 2% dari jumlah responden, responden yang sering mengalami haid 3 hari sebanyak 5 orang, responden yang sering mengalami haid 4 hari sebanyak 7 orang atau sekitar 7 %, responden yang sering mengalami haid 5 hari sebanyak 16 orang.

Untuk kebiasaan haid berkala rutin selama 6 hari dialami responden sebanyak 15 orang, responden yang sering mengalami haid 7 hari sebanyak 30 orang, responden yang sering mengalami haid 8 hari sebanyak 9 orang, responden yang sering mengalami haid 10 hari sebanyak 10 orang, responden yang sering mengalami haid 12 hari sebanyak 3 orang atau 3 %, responden yang sering mengalami haid 14 hari sebanyak 2 orang, sementara responden yang sering mengalami haid 15 hari (masa maksimal haid menurut mayoritas ulama) hanya satu orang, dan berdasarkan responden di atas tidak ditemukan responden yang memiliki kebiasaan masa haid 9 hari, 11 hari, dan 13 hari.

Berdasarkan data detail tersebut, perempuan desa Pagerwojo Perak Jombang rata-rata mengalami masa kebiasaan haid 5-7 hari. Karena di ketiga hari tersebut, mayoritas responden, mencapai 61 %, mengalami masa kebiasaan haid. Dari ketiga hari tersebut,

masa 7 hari merupakan mayoritas diakui oleh responden sebagai masa kebiasaan haid dengan 30 responden.

Semua responden memiliki pengetahuan yang sama mengenai masa kebiasaan haid, bahwa mereka akan mulai mempertimbangkan perubahan status darah, dari haid ke *istihādah*, saat mulai mendekati atau akan melewati masa 15 hari sebagai ketentuan maksimal masa haid. Padahal jika mengeksplorasi klasifikasi yang dipaparkan ulama mazhab mengenai perempuan yang sudah pernah haid dan suci (*mu'tadah*), darah yang keluar melebihi masa maksimal haid (15) bisa dianggap sebagai darah *istihādah* atau haid, tergantung kualitas darah. Abrurrahman al-Jaziry malah membahas tentang perempuan yang sudah pernah haid-suci (*mustahadah mu'tadah*) dilihat dari sudut pandang empat mazhab.²⁵ Selain itu, temuan kedua yang menarik sekaligus meresahkan adalah semua responden sudah tidak memahami lagi mengenai karakter darah kuat (*al-dam al-qawwi*) dan darah lemah (*al-dam al-dha'if*) yang bisa menjadi penentu status darah *istihādah* atau haid.

4. Urgensitas darah kuat dan darah lemah dalam penentuan darah *istihādah*.

Penelitian mengenai kasus *istihādah* perempuan desa Pagerwojo kecamatan Perak kabupaten Jombang di atas menyisakan beberapa hal yang merisaukan secara akademis.

- a. Kasus *istihādah* hanya diakui atau difahami sebagai peristiwa darah yang keluar sebelum minimal masa haid atau setelah melewati masa maksimal haid.

Temuan ini menegaskan / menafikan sebuah kriteria panjang dan berliku yang pernah digagas oleh para imam mazhab mengenai klasifikasi orang *istihādah* yang telah memiliki kebiasaan siklus haid (*al-mustahadah al-mu'tadah*). Bahkan Imam Syafii sampai memilah kembali *al-mustahadah al-mu'tadah* menjadi dua, yakni perempuan *istihādah* yang telah memiliki kebiasaan siklus haid dan mampu memilah darah kuat-lemah (*al-mustahadah al-mu'tadah al-mumayyizah*) dan perempuan *istihādah* yang telah memiliki kebiasaan siklus haid dan tidak mampu memilah darah kuat-lemah (*al-mustahadah al-mu'tadah ghayr al-mumayyizah*).

Kendati pun yang difahami masyarakat secara teknis dapat dibenarkan oleh al-Jurjani saat mengartikan *istihādah* dalam Kitab al-Ta'rifat sebagai darah yang dilihat oleh perempuan lebih sedikit dari tiga hari dan lebih banyak dari 15 hari dalam siklus haid, dan melebihi 40 hari dalam masa nifas, namun menegaskan klasifikasi khusus pada perempuan yang pernah haid-suci (*al-mu'tadah*) dengan kemampuan / ketidakmampuan pemilahan kualitas darah juga tidak bisa dibenarkan.

Pembagian *istihādah* yang pernah diulas para imam mazhab tentang ketentuan *mustahadah mu'tadah* (perempuan yang memiliki kebiasaan haid, dan mendapati darah keluar melebihi kebiasaannya) dapat disimpulkan sebagai berikut.²⁶

Mazhab Syafii memberikan ketentuan bagi perempuan yang sudah memiliki kebiasaan haid dan suci (*al-mu'tadah*), jikalau mampu membedakan darah, maka darah haidnya adalah darah yang kuat dengan mempertimbangkan kemampuan membedakan tersebut, bukan atas dasar kebiasaan yang berlainan. Lain halnya dengan perempuan *al-mu'tadah* yang tidak bisa membedakan darah maka dikembalikan pada kebiasaannya. Berikut tabel klasifikasi Mazhab Syafii secara ringkas:

²⁵ Ibid, 68-72.

²⁶ al-Jaziry, *Kitab* 71-71.

Madzhab	Klasifikasi		
Syafiiyah	Mubtadiyah	Mumayyizah	Darah kuat = Haid (dengan syarat tidak kurang dari masa minimal haid/sehari-semalam serta tidak melebihi masa maksimal haid/15 hari). Darah lemah = <i>istihādah</i> (dengan syarat tidak kurang dari masa minimal suci dan keluar secara terus menerus).
		Ghayr Mumayyizah	Haid hanya sehari semalam, sisanya dihukumi <i>istihādah</i> (suci)
	Mu'tadah	Mumayyizah	Darah kuat = haid (عملا بالتمييز لا بالعادة المخالفة)
		Ghayr Mumayyizah	Kebiasaan dijadikan pedoman dan patokan.

Pendapat dari kalangan ulama Hanabilah tidak jauh berbeda dengan yang diutarakan oleh kelompok Syafiiyyah, hanya saja mazhab ini berbeda dari klasifikasi perempuan yang telah memiliki tradisi haid dan suci (*al-mu'tadah*). Dalam mazhab Syafii, kemampuan seseorang untuk memilah darah kuat-lemah (*tamyiz*) masih dijadikan barometer untuk mennetukan darah haid-istihadoh pada perempuan yang telah memiliki masa siklus menstruasi (*mu'tadah*), sementara bagi ulama Hanabilah, perempuan *istihādah* yang *mu'tadah*, langsung menjadikan kebiasaan tersebut menjadi pedoman, walalupun dia termasuk perempuan yang bisa membedakan darah (*mumayyizah*). Berikut rincian tabel klasifikasi *mustahadah* menurut mazhab Hanbali:

Madzhab	Klasifikasi		
Hanabilah	Mubtadiyah	Mumayyizah	Darah kuat = Haid Darah lemah = <i>Istihādah</i>
		Ghayr Mumayyizah	Haid hanya sehari semalam, sisanya dihukumi <i>Istihādah</i> (suci)
	Mu'tadah	Mumayyizah	Kebiasaan menjadi patokan
		Ghayr Mumayyizah	

Berbeda dengan pendapat kedua mazhab di atas, ulama Malikiyyah berpendapat perempuan yang mampu mengidentifikasi darah haid dengan karakter bau (*riḥ*), warna (*laun*), kepdatan atau kekentalan (*thakhn*) dan rasa sakit (*taallum*) maka dia dihukumi darah haid dengan syarat setelah melewati masa minimal suci (15 hari).

Namun ada yang cukup menarik dari pandangan ulama Malikiyyah saat mengomentari perempuan yang telah memiliki kebiasaan haid (*mu'tadah*) dan dia mampu memilah darah. Perempuan yang mengalami menstruasi melebihi kebiasaan (adat), akan tetapi karakter darah haid berlanjut, yakni darah yang keluar melebihi kebiasaan tersebut mempunyai karakter yang sama dengan darah haid yang biasa dia

ketahui, maka mazhab Malikiyyah mengharuskan perempuan tersebut untuk menambah masa 3 hari dari masa kebiasaannya.

Sementara jika karakter darah yang melebihi kebiasaan tersebut berlainan karakter dengan karakter darah haid yang dia ketahui, maka perempuan tersebut cukup menjadikan kebiasaan sebagai pedoman dan tidak perlu menambah 3 hari dari kebiasaan haid.

Terminologi *istidzhar* dengan menambah 3 hari dari masa kebiasaan haid merupakan orisinalitas dalam mazhab Malikiyyah. Sehingga perempuan yang mengeluarkan darah melebihi kebiasaan, namun dia mampu membedakan karakter darah, harus memastikan sama-tidaknya darah tersebut dengan darah yang keluar di masa kebiasaan menstruasi. Hal ini dilakukan untuk memantapkan kembali masa kebiasaan haid, sebelum menentukan darah tersebut – yang melebihi kebiasaan – sebagai darah *istihādah*.

Sementara perempuan yang tidak mampu mengidentifikasi darah, atau sebetulnya mampu mengidentifikasi namun belum melewati masa minimal suci (15 hari), maka darah dihukumi *istihādah*, meskipun hal ini terjadi pada perempuan sepanjang hidupnya. Hal ini memiliki implikasi berkelanjutan yang menarik, bahwa saat ketidaktahuan ini terus berlanjut (*ghayr mumayyizah*) maka perempuan ini akan terus dianggap selalu dalam masa suci atau darah yang keluar dianggap sebagai *istihādah*.

Begitu pula perempuan yang mengeluarkan darah namun sebelum melewati masa minimal suci (15 hari), perempuan tersebut akan terus dianggap mengeluarkan darah *istihādah* meskipun hal ini terjadi berulang kali sepanjang hidup seorang perempuan. Di bawah ini pembagian Mustahadah menurut mazhab Malikiyyah:

Madzhab	Klasifikasi	
Malikiyyah	Mumayyizah	Darah kuat = Haid, jika mampu diidentifikasi dengan bau, warna, kekentalan serta rasa sakit. berdasarkan bau, warna. Syarat : sudah melewati usia minimal suci. Catatan: Bagi perempuan telah memiliki kebiasaan (<i>mu'tadah</i>), jika terjadi darah berlanjut melebihi kebiasaan dan karakter darah haid berlanjut, perempuan tersebut harus menambah 3 hari dari masa kebiasaannya (<i>istizhar</i>), sementara jika karakter darah haid tidak berlanjut sebagaimana sifat darah haid, tidak perlu menambah 3 hari, atau cukup menjadikan kebiasaan sebagai pedoman.
	Ghayr Mumayyizah	Ghayr Mumayyizah atau Mumayyizah sebelum melewati masa minimal suci, maka darah dihukumi <i>Istihādah</i> .

Sementara itu, ulama Hanafiyah memberikan klasifikasi tertentu mengenai perempuan yang mengalami *istihādah*. Bagi perempuan yang baru pertama kali, yakni perempuan yang pertama kali haid lalu berlanjut dengan *istihādah*, maka masa haid diperkirakan 10 hari, sisanya (20 hari) dihukumi suci, atau masa nifas diperkirakan 40

hari dan sisanya (20 hari) dihukumi suci. Sementara bagi perempuan yang telah memiliki kebiasaan masa haid-nifas, kebiasaan tersebut dijadikan patokan.

Menurut pendapat madzhab ini, tidak ada klasifikasi yang cukup berarti dengan *mumayyizah* atau bukan. Karena perempuan yang baru pertama kali mengalami *Istihādah* (*mustahadah mubtadiyah*), standar masa yang langsung dijadikan standar adalah masa maksimal haid. Sebagaimana diketahui, mayoritas ulama (termasuk mazhab Syafii, Maliki, dan Hanbali) memberikan ketentuan bahwa masa maksimal haid adalah 15 hari, sementara hanya mazhab Hanafi yang memberikan ketentuan bahwa maksimal haid itu 10 hari.

Begitu pula dengan kemampuan untuk mengetahui karakter darah (*tamyiz*) tidak dianggap memiliki efek signifikan bagi perempuan yang telah memiliki kebiasaan (*mustahadah mu'tadah*). Karena menurut mazhab Hanafiyyah, perempuan yang memiliki kebiasaan, jikalau sampai terjadi keluar darah melebihi kebiasaan, maka kebiasaan tersebut akan menjadi patokan atau pedoman, bukan kemampuan memilah darah kuat dan darah lemah.

Tabel di bawah ini adalah rincian klasifikasi perempuan *Istihādah* menurut mazhab Hanafy:

Madzhab	Klasifikasi	
Hanafiyah	Mubtadiyah	Haid maksimal 10 hari, sisanya <i>Istihādah</i> .
	Mu'tadah	Kebiasaan dijadikan patokan.

Klasifikasi yang diberikan oleh imam mazhab ini, terlebih dalam kasus *al-mustahadah al-mu'tadah*, telah tercerabut dalam memori masyarakat dan tidak dijadikan pertimbangan dalam penentuan status hukum darah perempuan yang keluar melebihi masa kebiasaan siklus haidnya.

- b. Kasus *istihādah* tidak lagi menjadikan kemampuan memilah darah (*tamyiz*) antara darah kuat dan lemah sebagai bagian penting dalam menentukan status hukum darah.

Pada penelitian yang telah kami lakukan, tidak ditemukan orang yang mengalami *istihādah* mempertimbangkan klasifikasi darah kuat dan lemah. Padahal klasifikasi yang dipaparkan para imam mazhab masih menggunakan pertimbangan kemampuan (*tamyiz*) ini dalam memberikan status hukum darah.²⁷

Sebagaimana tertuang dalam diskursus wacana keagamaan mengenai term *istihādah* ini, para ahli hukum memberikan klasifikasi mengenai kualitas darah kuat (*al-dam al-qawy*) dan darah lemah (*al-dam al-daiif*). Klasifikasi ini turut menjadikan warna dan sifat darah dalam penentuan darah haid dan *Istihādah*. Klasifikasi darah kuat (*al-dam al-qawy*) dan darah lemah (*al-dam al-daiif*) di atas sangat dipengaruhi oleh karakter warna dan sifat darah yang mengirinya.²⁸ Ragam warna darah adalah hitam, merah, merah kekuning-kuningan, kuning, dan keruh

Dalam literatur kompilasi pendapat empat mazhab, Abdurrahman al-Jaziry mengatakan bahwa warna kuat-lemah darah itu terdiri dari hitam, merah, abu-abu, kuning, dan darah yang keruh. Kelima warna darah tersebut sesuai urutan kuat dan lemahnya darah, maka darah hitam lebih kuat dibandingkan dengan dengan darah

²⁷ al-Jaziry, *Kitab...* 71-71.

²⁸ Lajnah Bahtsul Masa'il, *Uyun al-Masa'il li al-Nisa; Sumber Rujukan Permasalahan Wanita*, 70).

yang berwarna merah, begitu seterusnya.²⁹ Sementara sifat-sifat darah di antaranya adalah kental, cair, berbau busuk/anyir, dan tidak berbau.

Pakar fikih Syafiiyah Ibrahim al-Bajuri³⁰ memberikan ulasan bahwa darah yang kental lebih kuat daripada darah cair dan darah yang berbau menyengat lebih kuat daripada darah yang tidak berbau, yang mempunyai dua sifat sekaligus lebih kuat daripada yang hanya mempunyai satu sifat.

Oleh karena itu, penajaman dan pemasyarakatan kembali klasifikasi darah kuat dan darah lemah menjadi menemukan momentum yang tepat, di mana berdasarkan temuan penelitian kami, responden tidak mempertimbangkan kualitas darah (kuat/lemah) sebagai petunjuk untuk menentukan status hukum darah.

- c. Kasus *istihādah* tidak berlanjut pada pemeriksaan medis secara komprehensif. Urgensitas darah kuat (*al-dam al-qawi*) dan darah lemah (*al-dam al-dhailf*) dalam penentuan darah *Istihādah* pun tidak terdukung dengan baik oleh sikap responden terhadap darah *Istihādah*. Sebagaimana dimengerti bahwa *Istihādah* adalah darah penyakit.³¹

Setelah menancapkan urgensitas darah kuat (*al-dam al-qawi*) dan darah lemah (*al-dam al-dhailf*) dalam penentuan darah *Istihādah*, optimalisasi dari kemampuan ini dipertajam dengan respon sikap yang benar untuk segera memeriksakan diri secara medis terkait kemunculan darah *istihādah*.

Hal ini semakin membuat persilangan antara perspektid fikih dan kesehatan menemukan titik temu harmonis yang manusiawi. Sehingga perempuan yang mengalami *istihādah* bukan saja dianggap suci (perspektif fikih) dan sehat, tapi patut dianggap sebagai perempuan yang tengah kurang sehat (perspektif medis) sehingga dapat terdeteksi lebih dini penyebab *istihādah* baik penyebab hormonal maupun non-hormonal.

E. KESIMPULAN

1. Menurut jumbuh ulama *istihādah* merupakan darah yang keluar di luar masa haid dan nifas. Kualifikasi darah berstatus *istihādah* di antaranya terdiri dari:
 - a. Darah yang keluar sebelum masa minimal suci.
 - b. Darah yang keluar melewati masa maksimal haid
 - c. Darah yang keluar sebelum perempuan pantas mengeluarkan darah haid
 - d. Darah yang keluar melewati usia maksimal perempuan mengeluarkan darah haid, serta
 - e. Kualitas darah yang lemah (*al-dam al-dhailf*) bagi perempuan yang baru mengeluarkan darah (*al-mustahadah al-mubtadiyah*) dan bagi perempuan yang telah memiliki kebiasaan siklus haid (*al-mustahadah al-mu'tadah*).
2. Kasus *istihādah* yang terjadi di antara 100 perempuan di desa Pagerwojo kecamatan Perak kabupaten Jombang yang menjadi responden, diperinci sebagai berikut:
 - a. Dari 100 orang, 22 orang mengaku pernah mengalami darah keluar kurang dari batas minimal haid.

²⁹ al-Jaziry, *Kitab....* 126.

³⁰ Ibid, 108.

³¹ al-Bujairimi, *Hāsiyah....*, 130.

- b. Dari 100 responden, 13 orang mengaku pernah mengalami darah keluar melebihi batas maksimal haid.
 - c. Dari 100 responden, 3 orang mengaku mengalami darah keluar pertama kali sebelum genap berusia 9 tahun.
3. Kasus *istihādah* yang terjadi pada perempuan di desa Pagerwojo kecamatan Perak kabupaten Jombang telah mewakili cakupan makna *istihādah* yang dikehendaki oleh para ahli fikih, kecuali yang berkaitan dengan kualitas darah kuat (*al-dam al-qawy*) dan darah lemah (*al-dam al-dā'if*), padahal kemampuan untuk memilah kualitas darah ini sangat dipertimbangkan untuk menentukan status hukum darah, terutama bagi perempuan yang baru pertama kali mengeluarkan darah (*al-mubtadi'ah*) atau perempuan yang telah memiliki kebiasaan siklus haid (*al-mu'tādah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syurbasi, Ahmad. 2004. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*. Semarang : Amzah.
- al-Bajuri, Ibn Ibrahim. t.th. *Hasyiyah Asy Syekh Ibn Ibrahim al Bajuri 'Ala Syarh al 'Allamah Ibnu Qasim al Ghāzi*, Beirut : Dar al-Fikr.
- al-Bujayrimi, Sulaiman. 1995. *Hāsyiyah al-Bujayrimi ala al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Ghāzi, Syamsuddin Ibnu Abdillah Muhammad bin al-Qāsim. t.th. *Fath al-Qarīb*. Surabaya: Mahkota.
- Ibn Majjah, t.th. *Sunan Ibn Majjah*, Beirut, Dar al Fikr, Beirut.
- Lajnah Bahtsul Masail. 2006. *Uyun al-Masaail li al-Nisa; Sumber Rujukan Permasalahan Wanita*, Edisi IV. Kediri: Pondok Pesantren Lirboyo.
- al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1986. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. terjemahan Semarang: CV. Asy Syifa'.
- al-Mughniyah, Muhammad Jawad. 2007. *Fiqh Lima Mazhab*. terjemahan, Jakarta: Lentera.
- Muhadjir, Noeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Raka Sarasin.
- al-Nasai, Abū 'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurrasani. 1986. *Sunan al-Nasāi*, t.tp: Maktabah Mathbu'at Halab.
- Nawawi, Hadzari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gaja Mada University Press.
- Praja, Juhaya S. 2004. *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: PT Latifah Press.
- al-Qardawi, Yusuf. 2004. *Fiqh al-Taharah*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Sunggono, Bambang. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres.
- al-Turmudzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak. t.th. *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dar Ihya Kutub.